

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *contract of law*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *overeenkomst*. Menurut namanya, kontrak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* dan *innominaat*. Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang terdapat dan dikenal dalam KUH Perdata. Kontrak *innominaat* merupakan perjanjian yang timbul, tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat. Timbulnya perjanjian jenis ini karena adanya asas kebebasan berkontrak, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Mariam Darus Badruzaman mengartikan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama) yaitu “Perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam Perdata, tetapi terdapat di masyarakat.” Hal ini adalah berdasar kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij* autonomi yang berlaku dalam perjanjian.¹

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan di antara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi di antara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.² Pendek kata, pada umumnya

¹ Salim H.S., 2004, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 32

² Jeremy G. Thorn, 1995, *Terampil Bernegosiasi*, alih bahasa Edi Nugroho, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, hlm 7

kontrak bisnis justru berawal dari perbedaan kepentingan yang dicoba dipertemukan melalui kontrak. Melalui kontrak perbedaan tersebut diakomodasi dan selanjutnya dibingkai dengan perangkat hukum sehingga mengikat para pihak. Dalam kontrak bisnis pertanyaan mengenai sisi kepastian dan keadilan justru akan tercapai apabila perbedaan yang ada diantara para pihak terakomodasi melalui mekanisme hubungan kontraktual yang bekerja secara proporsional.³

Sedangkan perjanjian jasa konstruksi dikenal dengan istilah Kontrak kerja Bisnis, Kontrak kerjasama bisnis tersebut berbentuk perjanjian tertulis yang diperlukan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi bangunan-bangunan antara Pengguna Jasa (Pemilik Proyek/ Pemberi Tugas) dan Penyedia Jasa (Konsultan Perencana/ Kontraktor Pelaksana/ Konsultan Pengawas).

Jumlah Perusahaan Interior Kota Jambi

NO	Jenis Perusahaan	Tahun		
		2020	2021	2022
1	Kontruksi Dan Interior	25	27	32

Sumber Dinas Ketenagakerjaan Kota Jambi

EKA INTERIOR JAMBI (selanjutnya disebutkan dengan EI Jambi) adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa interior dan konstruksi yang berdomisili di Kota Jambi. EI Jambi merupakan suatu perusahaan yang

³Agus yudha hernoko,2011, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersil, Kencana,Jakarta, hlm 2

berbadan hukum CV. EI Jambi merupakan salah satu pelaku industri kreatif di kota Jambi yg bergerak dibidang Jasa Arsitektur & Interior. Peluang bisnis EI Jambi ini sangat menjanjikan dan menjadi sebuah bisnis yang penuh dengan pengembangan imajinasi. Oleh karena itu dari berbagai jenis interior yang dilakukan ada beberapa jenis yang perlu diketahui dan perlu adanya kontrak bisnis antara perusahaan dengan pengguna jasa interior (klien).

Beberapa bentuk permasalahan yang terjadi tentang wanprestasi perjanjian Kerjasama bisnis di EI Jambi dengan Fajri Ramadhan Klien yg terjadi pada 12 januari 2022. Dimana pihak perusahaan tidak melakukan kebijakan sesuai dengan perjanjian yang harusnya didalam pembangunan ada beberapa aspek yang harus dipenuhi dengan nominal perjanjian sebesar ± Rp 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) yang telah dibayarkan lunas oleh pihak klien.hal tersebut mengakibatkan pihak Klien meminta kepada perusahaan EI Jambi untuk bertanggung jawab sesuai dengan perjanjian.

Selain kasus tersebut, EI Jambi , juga pernah mengalami masalah wanprestasi dalam perjanjian kerjasama bisnis yaitu, Pada tanggal 22 Agustus 2022, Pihak perusahaan EI Jambi membuat perjanjian kerjasama secara tertulis dengan Klien atas nama Ikhsan Dwiyatno untuk melakukan pengerjaan renovasi hunian dan interior. Didalam perjanjian tersebut mencantumkan beberapa kebijakan tentang:

1. Maksud dan tujuan Perjanjian
2. Macam Dan Jenis Pekerjaan
3. Dasar pelaksanaan Pekerjaan
4. Kewajiban Pihak EI Jambi
5. Waktu pelaksanaan pekerjaan
6. Harga kontrak

7. Cara pembayaran
8. Pekerjaan tambah dan kurang
9. Denda dan Sanksi
10. Force majeure dan pembatalan
11. Penyelesaian perselisihan
12. Penutup

Berdasarkan perjanjian tersebut pihak klien tidak keberatan terhadap isi perjanjian dan melakukan penandatanganan perjanjian sebagai bukti persetujuan untuk melakukan kontrak kerjasama dengan perusahaan EI Jambi. Seiring berjalannya waktu pengerjaan proyek yang dijanjikan pihak EI Jambi mengalami kendala dalam melakukan pengerjaan dalam pendistribusian material yang dibutuhkan. Hal tersebut membuat pihak EI Jambi tidak bisa menyelesaikan bangunan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Dalam hukum perdata, apabila suatu kesepakatan telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sesuai Pasal 1320 KUH Perdata maka berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata kesepakatan tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam pelaksanaannya kontrak tidak selalu terlaksana dengan baik. Terdapat keadaan dimana kewajiban atau prestasi tidak terpenuhi yang disebut dengan ingkar janji atau wanprestasi. Dampak hukum dari wanprestasi dapat menyebabkan suatu kontrak dapat dibatalkan atau batal demi hukum.⁴

Dari berbagai kegiatan bisnis yang beroperasi dalam sistem perekonomian akan menghasilkan berbagai macam kontrak bisnis contohnya

⁴ Erawati, Elly & Herlien Budiono. (2010). Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian, Nasional Legal Reform Program Gramedia, Jakarta.hlm.5

dari sektor finansial yaitu perbankan yang mengacu pada kontrak kredit, namun dalam kontrak bisnis seringkali terjadi wanprestasi yang berdampak luas terhadap perencanaan bisnis sehingga dapat merugikan aspek finansial maupun non finansial seperti nama baik (*goodwill*) dan kepercayaan bisnis (*business trust*). Akibat Hukum dari wanprestasi adalah pihak yang tidak dapat melaksanakan perjanjian harus bertanggung jawab mengganti kerugian obyek yang telah disepakati diawal. Namun renegotiasi dapat dilaksanakan dengan tujuan membatalkan atau mengubah isi kontrak yang telah disepakati sebelumnya dan tentunya diharapkan adanya itikad baik. Suatu kontrak harus tetap dilaksanakan sesuai dengan isinya sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁵

Dampak hukum untuk para pihak agar melakukan peninjauan kembali isi kontrak yang tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Dengan negosiasi para pihak dapat melahirkan bentuk-bentuk kesepakatan yang saling mempertimbangkan kepentingan masing-masing. Dengan renegotiasi atau peninjauan kembali isi menjadi upaya hukum dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan kontrak dan menyempurnakan hal yang tidak termuat sebelumnya.⁶

Maka berdasarkan uraian diatas, maka saya tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai Sengketa Wanprestasi antara pihak EI Jambi

⁵ Aminah ,(2020). Pengaruh pandemi Covid-19 pada Pelaksanaan Perjanjian Diponegoro Private Law Review,7 (1),hlm.650-656

⁶ Hernoko, Agus Yudha. (2009). Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenada Group, Jakarta,hlm 1

dann klien dengan judul “*Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Bisnis Antara Perusahaan Interior Dan Klien Di Kota Jambi*”

B. Perumusan Masalah

Sengketa Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua pilihan, yaitu litigasi dan non litigasi. Pilihan penyelesaian sengketa melalui pengadilan, prosedur dan prosesnya mengikuti ketentuan- ketentuan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Perdata. Oleh karena itu penulis merumuskan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Interior dalam permasalahan wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis?
2. Bagaimana penyelesaian wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis antara perusahaan interior dan klien?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah menjawab tiga rumusan masalah yang sudah tertera diatas, yaitu:

1. Untuk menganalisis kembali tentang ganti kerugian yang dilakukan dalam permasalahan wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis.
2. Untuk mengetahui pola penyelesaian wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis antara perusahaan interior dan klien.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini akan penulis paparkan adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai tolak ukur dalam penelitian lebih lanjut yang membahas tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian bisnis antara perusahaan dan klien.
2. Secara praktis penelitian ini merupakan bagaian dari khazanah dalam wawasan bagi kita semua dalam mengetahui upaya hukum dan tindakan hukum dalam perjanjian bisnis.

D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah penggambaran antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dalam arti yang berkaitan, dengan istilah yang akan diteliti, dan/atau diuraikan dalam karya ilmiah.⁷ Dalam pelaksanaan penelitian ini perlu dijelaskan berbagai konsep yang terkait dalam penyelesaian permasalahan penelitian ini. Beberapa konsep tersebut adalah sebagai berikut:

1. Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban atau kelalaian atau keterlambatan yang dilakukan oleh para pihak yang melakukan perjanjian. Pengertian wanprestasi menurut para ahli. Menurut Subekti wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Ia alpa atau lalai atau ingkar janji. Atau juga ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa belanda, yang berarti prestasi buruk.⁸

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 132

⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan V, Jakarta, 1979, hlm. 45

2. Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Pengertian perjanjian ini mengandung unsur perbuatan, satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih dan mengikatkan dirinya.⁹

3. Kerjasama Bisnis

Kerjasama merupakan suatu bentuk perilaku yang dilaksanakan dengan bersama-sama tanpa memperhatikan latar belakang orang lain yang turut bekerjasama guna mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Kerjasama juga diartikan sebagai sikap gemar bergotong royong dengan orang lain guna mencapai tujuan atau hasil Bersama. Kerjasama dalam menjalankan bisnis juga disebut dengan istilah kemitraan usaha. Hafsa menerangkan bahwa kemitraan atau kerjasama usaha merupakan suatu bentuk strategi dalam menjalankan bisnis yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih pada kurun waktu tertentu guna mendapatkan keuntungan bersama. Prinsip yang terdapat dalam kerjasama usaha ialah prinsip saling menguntungkan. maka dapat disimpulkan bahwa kerjasama usaha merupakan suatu bentuk usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kerjasama tersebut ditujukan untuk mencapai tujuan yang sama. Setiap anggota dalam kelompok yang melakukan kerjasama memiliki tugas dan peran yang harus dipenuhi sehingga tujuan bersama akan mudah tercapai. Kerjasama dalam suatu usaha juga disebut dengan kemitraan.

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1986, hlm. 93

4. Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam KUHD dan perundangan-undangan diluar KUHD. Tetapi dalam KUHD sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan itu. Rumusan pengertian perusahaan terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan Terbatas (PT) adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. PT memiliki tujuan untuk memperoleh keuntungan dan menjalankan kegiatan usaha secara berkelanjutan di wilayah Indonesia. ¹⁰

E. Landasan Teori

Sesuai dengan masalah yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah, maka landasan teori yang akan penulis gunakan untuk analisis dalam penulisan proposal skripsi ini adalah:

1. Teori Perjanjian

Perjanjian menurut pasal 1313 KUH Perdata adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Syarat syahnya Perjanjian menurut pasal 1320 KUH Perdata

¹⁰ Kansil dan Cristine, Hukum Perusahaan Indonesia, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 1995), hlm. 1-2

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri. Dalam suatu perjanjian harus ada kesepakatan antara para pihak, yaitu persesuaian pernyataan kehendak antara kedua belah pihak tidak ada paksaan dan lainnya, dengan diberlakukannya kata sepakat mengadakan perjanjian maka berarti bahwa kedua belah pihak haruslah mempunyai kebebasan kehendak, para pihak tidak mendapat tekanan yang mengakibatkan adanya cacat bagi perwujudan kehendak.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Cakap bertindak yaitu kecakapan atau kemampuan kedua belah pihak untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap atau berwenang adalah orang dewasa (berumur 21 tahun atau sudah menikah). Sedangkan orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum menurut Pasal 1330 KUH Perdata meliputi:
 - a. Anak dibawah umur;
 - b. Orang dalam pengampunan;
 - c. Orang-orang perempuan (istri)
3. Suatu hal Tertentu. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan bahwa objek tertentu itu dapat berupa benda yang sekarang ada dan nanti akan ada misalnya jumlah, jenis dan bentuknya. Berkaitan dengan hal tersebut benda yang dijadikan objek perjanjian harus memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- a. Barang itu adalah barang yang dapat diperdagangkan.
 - b. Barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum antara lain seperti jalan umum, pelabuhan umum, gedung-gedung umum, dan sebagaimana tidaklah dapat dijadikan objek perjanjian.
 - c. Dapat ditentukan jenisnya.
 - d. Barang yang akan datang.
4. Suatu sebab yang halal Dalam suatu perjanjian diperlukan adanya sebab yang halal, artinya ada sebab-sebab hukum yang menjadi dasar perjanjian yang tidak dilarang peraturan, keamanan dan ketertiban umum dan sebagainya. Sedangkan yang menjadi asas-asas umum dalam melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:
- a. Kebebasan berkontrak
 - b. Kebebasan konsensualitas
 - c. Kebebasan personalia.¹¹

Adapun pendapat-pendapat para ahli mengenai perjanjian adalah sebagai berikut, menurut R. Subekti Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal ¹² Menurut R Wirjono Projodikoro Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak dimana satu pihak berjanji untuk

¹¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, Jaminan Fidusia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.18

¹² R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1985), hlm.304

melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.¹³

Adapun unsur dari definisi mengenai kontrak di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya hubungan hukum. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum, dan akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.
2. Adanya subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban.
3. Adanya prestasi, yang terdiri dari melakukan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.
4. Di bidang harta kekayaan.

Dari definisi kontrak atau perjanjian tersebut dapat diketahui, bahwa antara kedua belah pihak melakukan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan. Dari hubungan tersebut terjalin suatu kesepakatan dalam bidang harta kekayaan, seperti perjanjian pemberian kredit, hutang-piutang, sewa-menyewa dan sebagainya. Dalam Pasal 1233 KUHPerdato menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena Undang-Undang”, ditegaskan bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka, ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian berarti perikatan

¹³ *Ibid.*307

atau perjanjian adalah hubungan hukum antara dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.

Dalam pelaksanaan suatu perjanjian atau kontrak membawa konsekuensi bahwa seluruh harta kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1131 KUHPerdata. Suatu asas hukum penting berkaitan dengan berlakunya kontrak atau perjanjian adalah kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya, dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan tersebut tidak mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketetapan umum, dan kesusilaan.

Berlakunya asas kebebasan berkontrak tersebut dijamin oleh Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi semua perjanjian atau seluruh isi perjanjian, asalkan pembuatannya memenuhi syarat, berlaku bagi para pembuatnya, sama seperti perundang undangan. Pihak-pihak bebas untuk membuat perjanjian apa saja dan menuangkan apa saja di dalam isi sebuah kontrak.

Ketentuan hukum yang ada di dalam KUH Perdata hanya bersifat pelengkap saja, yang baru akan berlaku bagi pihak-pihak apabila pihak-pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam isi kontrak, kecuali ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa yang memang wajib dipatuhi. Oleh karena itu, disebutkan bahwa hukum perjanjian dalam KUH Perdata bersifat terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk memakai atau tidak memakainya. Apabila para pihak tidak mengaturnya sendiri di dalam kontrak, berarti dianggap telah memilih aturan dalam KUH Perdata tersebut. Sesungguhnya hukum kontrak atau perjanjian itu merupakan hasil dari kesepakatan dua belah pihak, agar pelaksanaannya sama-sama senang dan dapat menikmati apa yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu pihak kreditur dan debitur harus sama-sama berjalan sesuai dengan koridor hukum yang telah ditetapkan. Hukum Perdata senantiasa mengatur hubungan hukum antara kedua belah pihak. Agar perjanjian yang dibuat tersebut sesuai dengan kebutuhannya, dan senantiasa dapat dijadikan sebagai pedoman sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (luar pengadilan). Dalam proses

penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (ultimum remedium) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui non litigasi tidak membuahkan hasil.¹⁴

Menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, penyelesaian sengketa melalui non litigasi (luar pengadilan) terdiri dari 5 cara yaitu

- a. Konsultasi: suatu tindakan yang dilakukan antara satu pihak dengan pihak yang lain yang merupakan pihak konsultan
- b. Negosiasi: penyelesaian di luar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis
- c. Mediasi: penyelesaian melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan di antara para pihak dengan dibantu oleh mediator
- d. konsiliasi: penyelesaian sengketa dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan di antara para pihak.
- e. Penilaian Ahli: pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Akan tetapi dalam perkembangannya, ada juga bentuk penyelesaian di luar pengadilan yang ternyata menjadi salah satu proses dalam penyelesaian yang dilakukan di dalam pengadilan (litigasi). Contohnya mediasi. Dari pasal tersebut kita ketahui bahwa mediasi itu adalah

¹⁴ Dean G Pruitt, *Konflik Sosial*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 4-6

penyelesaian di luar pengadilan, akan tetapi dalam perkembangannya, mediasi ada yang dilakukan di dalam pengadilan.

Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di luar pengadilan mengenal adanya cara arbitrase yaitu penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang di dasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan sifat sengketa, sengketa dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu: Pertama, Sengketa tata usaha negara. Sengketa timbul disebabkan oleh diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara oleh badan/pejabat tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara diselesaikan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Kedua, Sengketa perdata. Sengketa timbul disebabkan oleh wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melanggar hukum. Sengketa perdata diselesaikan melalui gugatan ke Pengadilan Negeri atau diselesaikan di luar pengadilan.

Menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, keduanya mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa ada 5 (lima), yaitu:

5. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak atas pihak yang lainnya

6. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima kekurangan dari yang sebetulnya diinginkan.
7. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak.
8. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
9. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa¹⁵

Dari pemaparan di atas, teori penyelesaian sengketa dapat disederhanakan kepada dua bagian, yaitu: (1) Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution), meliputi: konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian akhir, atau arbitrase; dan (2) pengadilan. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan disebut juga dengan penyelesaian sengketa non litigasi, sedangkan penyelesaian melalui proses peradilan atau disebut juga dengan penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu dapat dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan

F. Orisinalitas Penelitian

Originalitas penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang kajian yang diteliti diantara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang

¹⁵ Ibid, hlm. 130

membedakan dan akan diketahui pula apa saja letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terhadulu. Dalam hal ini akan lebih mudah dipahami jika peneliti menyajikan dalam bentuk table dibandingkan dengan menyajikan dalam bentuk paparan yang bersifat uraian. Oleh karena itu, peneliti memaparkannya dalam bentuk table seperti dibawah ini :

No	Nama Peneliti, Tahun dan Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Originalitas Penelitian
1.	Moh Ainun Najib, 2022, Penyelesaian Wanprestasi Pada Perjanjian Kerjasama (Ijarah) Antara Pengrajin Batik Dengan Juragan Batik Di Kota Pekalongan	Menggunakan objek yang sejenis yaitu Perjanjian Kerjasama	Berbeda pada objek usaha dimana dalam skripsi Ainum membahas antara pemodal dengan pengerajin batik dan lokasi terjadinya perjanjian pada skripsi Ainun didaerah pekalongan	Akibat hukum dari adanya wanprestasi pada hubungan kerjasama (ijarah) antara pengrajin batik dengan juragan batik yaitu adanya tuntutan ganti rugi, berupa pemotongan upah sejumlah kain yang mengalami BS, atau mengganti kain yang BS dengan kain mori putihan yang baru. Selain tuntutan ganti rugi, tuntutan lainnya yaitu pembabaran ulang dengan kain mori yang ditanggung sendiri oleh pengrajin batik
2.	Cut Intan Neubrisa, 2022, Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Kerjasama Pendistribusian Lpg (Liquified Petroleum Gas) Antara Pt. Pertamina (Persero) Dengan Agen Pt. Gapura Putra Perkasa	Menggunakan objek yang sejenis yaitu Perjanjian Kerjasama	Berbeda pada objek usaha dimana Cut intan membahas tentang kontrak pangkalan dengan PT pertamina secara langsung dan lokasi terjadinya	Penyelesaian wanpresatasi sudah dilakukan sesuai dengan kontrak yaitu melalui musyawarah. Dalam pelaksanaannya pihak agen meminta penyelesaian melalui musyawarah, pihak PT. Pertamina (Persero) mensetujuinya, selanjutnya pihak PT. Pertamina (Persero) memberikan surat

			perjanjian di daerah Jawa tengah	peringatan ganti kerugian yang disebabkan oleh pihak agen, dimana surat tersebut tertera berapa kerugian yang harus di bayarkan serta masa tenggang waktu pembayaran ganti kerugian, namun wanprestasi kembali terjadi berupa keterlambatan dalam melaksanakan yang diperjanjikan dimana pihak Agen PT
3.	Murti Laras Armadani, 2021, Upaya Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Usaha Antara Perusahaan Dengan Agen Usaha (Studi Kasus Antara Pt.Samudra Solusindo Dengan Pp. Arum Tugu)	Menggunakan objek yang sejenis yaitu Perjanjian Kerjasama	Berbeda pada objek usaha dimana perjanjian tersebut antar perusahaan dan lokasi terjadinya perjanjian di jakarta	Upaya penyelesaian wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama usaha antara perusahaan dengan agen perusahaan yang pernah terjadi, pada dasarnya terdapat dua pilihan penyelesaian yaitu dengan litigasi melalui pengadilan dan juga nonlitigasi atau diluar pengadilan, dari kasus yang pernah ada kedua belah pihak lebih memilih untuk menggunakan jalur non litigasi.

G. Metode Penelitian

Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi dalam penelitian dan penulisan proposal ini:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.¹⁶ Selain itu yuridis empiris “penelitian berupa studi-studi lapangan yang bertitik tolak dari data primer untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses berkerjanya hukum”.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Bersifat Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan secara rinci objek yang diteliti berkenaan dengan bentuk penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kerjasama bisnis antara Perusahaan dan Klien.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian dalam rangka memperoleh data dalam penulisan skripsi ini adalah Perusahaan design interior inisial EI Jambi.

4. Tata Cara Penarikan Sampel

Adapun populasi penelitian ini adalah semua pihak yang terlibat didalam melakukan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kerjasama Bisnis Antara Perusahaan Dan Klien, pengambilan sampel dilakukan sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Berdasarkan kriteria

¹⁶Nasution Bahder Johan, *Metode penelitian ilmu hukum*, Mandar Maju, Bandung, 208, hlm. 16

¹⁷*Ibid*

tersebut, untuk mendapatkan gambaran yang baik tentang masalah yang akan diteliti, maka diambil sampel sebagai berikut:

1. Kepala Perusahaan
 2. Legal Staff Perusahaan
 3. Klien.
5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitiannya adalah wawancara untuk mendapatkan informasi langsung dari sumbernya, penulis mewawancarai narasumber yang sebenarnya. Yaitu Kepala Perusahaan dan Klien.

6. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Adapun bahan hukum primer terdiri dari:

1. KUH Perdata
2. KUH Dagang
3. Undang-undang No.3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (UWDP).
4. Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum itulah yang bermanfaat atau membantu dalam mempelajari bahan dasar hukum yang memperkuat penjelasan-penjelasan yang terkandung di dalamnya. Bahan hukum sekunder kajian ini meliputi buku, tesis, jurnal dan dokumen yang mengkaji pembentukan produk hukum daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia.

c. Bahan hukum tersier

Apakah bahan hukum memberikan petunjuk atau penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain

7. Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis, diinventarisasi, disinkronkan, dan diinterpretasikan sesuai dengan kebutuhan penelitian. EI Jambi dilakukan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang peraturan dan konsep yang terkait dengan topik yang dibahas dalam penelitian ini mengevaluasi bahan-bahan hukum yang diinventarisasi atas masalah penelitian. Interpretasi dilakukan dengan menganalisis dan menginterpretasikan bahan hukum dari berbagai sudut pandang untuk menjawab permasalahan penelitian secara tepat.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan rinci tentang keseluruhan isi karya dan penelitian ini, maka dalam karya ini penulis menyusun suatu sistematika surat, antara lain. sebagai berikut ;

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan penulisan, landasan teori, metode penelitian dan penulisan serta sistematika penulisan. Bab ini berfungsi sebagai paragraf pengantar yang memberikan arahan atau panduan untuk melakukan penelitian dan penulisan, dan menentukan topik yang akan dibahas dalam bab ketiga dengan menggunakan landasan teori yang terdapat dalam pembahasan di bab pertama ini.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WANPRESTASI, PERJANJIAN, KERJASAMA BISNIS, PERUSAHAAN.

Bab ini berisikan tentang uraian dasar teori skripsi ini yang meliputi: Pengertian Wanprestasi, Perjanjian, Kerjasama Bisnis, Perusahaan.

BAB III: PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KERJASAMA BISNIS ANTARA PERUSAHAAN INTERIOR DAN KLIEN DI KOTA JAMBI.

Bab ini berisikan tentang pembahasan yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Apa bentuk Bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh Perusahaan Interior dalam permasalahan wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis dan

Bagaimana Penyelesaian wanprestasi perjanjian kerjasama bisnis antara perusahaan interior dan klien.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini adalah bab penutup, merupakan bab yang berisikan kesimpulan dari bab pembahasan serta berisikan saran-saran yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat pada skripsi ini